

PENETAPAN

Nomor 704/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PN Mdn dalam perkara antara:

MHD. FADRI, S.H., Umur 41 tahun, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Deli Tua Gg. Tanjung No. 35, Dusun V, Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. WALI KOTA MEDAN, Beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunita Sari, S.H., Junaidi Sanjaya, S.H., Alberth Yasokhi Lase, S.H., M.H., Asyifah Haryanti Nasution, S.H., M.H., Rizal Fakhrieza, S.E., M.H., Daldiri, S.H., M.H., untuk mewakili Pemberi Kuasa sepenuhnya sebagai Tergugat, dalam menjalankan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus No. 704/Pdt.G/2024/PN Mdn, antara Mhd. Fadri, S.H., sebagai Penggugat, melawan Walikota Medan sebagai Tergugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah resister Nomor: 1911/Penk Perd/ 2024/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

2. KETUA DPRD KOTA MEDAN, Beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andres Willy Simanjuntak, S.H., M.H., Febianta Tarigan, S.H., Hamdani Parinduri, S.H., M.H., Munawir Hasibuan, S.H., Rio Darmawan Surbakti, S.H., Kiki Fitri Manurung, S.H., M.Kn., untuk mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku Turut Tergugat sehubungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang diajukan oleh Mhd. Fadri, S.H., selaku Penggugat terkait adanya peraturan Wali Kota Medan No. 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum di Kota Medan sebagaimana perkara register No. 704/Pdt.G/2024/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Medan dibawah resister Nomor: 1912/Penk Perd/2024/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Turut Tergugat;**

Setelah membaca Surat Gugatan tertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Agustus 2024 dibawah Register Nomor: 704/Pdt.G/2024/PN Mdn;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 704/Pdt.G/2024/PN Mdn tertanggal 14 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim Majelis dalam perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Majelis Nomor: 704/Pdt.G/2024/PN Mdn tertanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 2 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya dibawah register Nomor: 704/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berkesimpulan karena suatu hal dan lain hal atas gugatan Penggugat maka pencabutan gugatan perkara Nomor: 704/Pdt.G/2024/PN Mdn tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka Panitera Pengadilan Negeri Medan, supaya mencatat adanya pencabutan gugatan perkara tersebut dalam Register perkara Perdata yang bersangkutan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Gugatan Pencabutan perkara Perdata Register Nomor: 704/Pdt.G/2024/PN Mdn yang diajukan oleh penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus untuk mencatat Pencabutan Perkara ini dalam Register Perkara Perdata Nomor: 704/Pdt.G/2024/PN Mdn;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 380.400,00 (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H dan Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 704/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

tersebut, Berry Prima, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	14.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp	166.400,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	380.400,00

(tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

